

Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia Pada Pemilu 2019

Siti Hasanah¹, Rizka², Fathul Mu'in

¹Universitas Muhammadiyah Mataram, ²Universitas Muhammadiyah Surakarta,

³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tangerang

Corresponding Author: siti.hasanah@ummat.ac.id

Received 09 Noveber 2023 ☐ Revised 21 Desember 2023 ☐ Accepted 25 Desember 2023

ABSTRACT

In Indonesia, formal legal instruments to guarantee the political rights of citizens in elections are regulated in Election Law Number 7 of 2017. One of the substantive parts of this regulation governs the implementation of elections for Indonesian citizens abroad, including migrant workers, as the focus of study in this research. This research aims to analyze the participation of migrant workers in elections descriptively. The research results show that the political participation of citizens who live abroad, including migrant workers, in the 2019 elections still tended to be low. Still, there was an increase compared to the results of the 2014 elections. The ease and special treatment of those regulated in the election regulations has not significantly impacted increasing participation. Politics of Indonesian citizens and migrant workers in elections. Obstacles that make it difficult for Indonesian Migrant Workers abroad to play an active role and participate in elections are the lack of access to information regarding the election process, the difficulty of registering as voters abroad, and limited time. As a representative of the country, the government needs to take strategic steps in anticipating and overcoming this problem by providing better access to Indonesian Migrant Workers to ensure that their political participation in elections is maximized.

Keyword: Participation, Migrant Workers, Elections

ABSTRAK

Di Indonesia legal formal instrumen pengawal tejaminnya hak politik warga negara dalam pemilu diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu bagian substantif regulasi tersebut mengatur tentang pelaksanaan pemilu bagi warga negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk pekerja migran sebagai fokus kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif partisipasi pekerja migran dalam pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik warga negara yang berdomisili diluar negeri termasuk pekerja migran dalam pemilu tahun 2019 masih cenderung rendah, namun ada peningkatan dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 2014. Kemudahan dan kekhususan perlakuan terhadap mereka yang atur dalam regulasi pemilu belum berdampak signifikan untuk peningkatan partisipasi politik warga negara dan pekerja migran Indonesia dalam pemilu. Kendala yang menyulitkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pemilu adalah minimnya akses informasi mengenai proses pemilu, sulitnya mendaftar sebagai pemilih di luar negeri, dan keterbatasan waktu. Pemerintah sebagai keterwakilan negara perlu mengupayakan langkah strategis dalam mengantisipasi dan menanggulangi problema tersebut dengan cara memberikan akses yang lebih baik kepada Pekerja Migran Indonesia guna menjamin tersalurannya partisipasi politik mereka dalam pemilu secara maksimal.

Kata kunci: *Partisipasi, Pekerja Migran, Pemilu*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi, meskipun hal tersebut tidak diamanatkan secara tegas dalam konstitusi negara. Konsep demokrasi disimpulkan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. dedikasinya untuk membina pemahaman komprehensif tentang demokrasi. Henry B Manyo mengartikan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang kebijakannya ditentukan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang teratur. Perwakilan-perwakilan ini diawasi secara efektif oleh warga negara, dan pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan politik dan jaminan kebebasan politik (Bidwell et al., 2019). Negara-negara yang menganut prinsip demokrasi menganggap pemilu sebagai sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Padahal, kehadiran pemilu merupakan salah satu indikator kunci untuk menentukan status demokrasi suatu negara. Pemilu yang demokratis merupakan landasan fundamental bagi sebuah negara demokratis (Dzulhidayat, 2022). Sabdo, (2023), Demokrasi pada dasarnya didefinisikan sebagai suatu sistem politik di mana kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat, yang selanjutnya menentukan tindakan yang diinginkan pemerintah. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme peralihan kewenangan perseorangan kepada wakil-wakil negara, daerah, atau legislatif (DPR, DPD, DPRD). Kedaulatan rakyat adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Warga negara yang dimaksud tidak hanya mencakup mereka yang berada dalam batas geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun juga warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk pekerja migran. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara khusus mengacu pada Pasal 1 ayat (2). Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang sedang atau pernah melakukan pekerjaan berbayar di luar batas negara Republik Indonesia (Kurnianingsih et al., 2022).

Hak memilih adalah kemampuan masyarakat untuk menggunakan haknya pada saat pemilu (Siti Hasanah, 2018). Dalam pemilihan umum yang demokratis, hak masyarakat untuk memilih wakilnya dan dipilih menjadi pemimpin atau wakil negara bagian atau daerah disebut dengan hak pilih . Terkait dengan hak untuk memilih, ada dua hak yang berbeda dan dapat dibedakan satu sama lain: hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (Deria, 2021). Warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar mempunyai hak memilih, yang memungkinkannya memilih calon negara bagian, pemimpin daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak ini dikenal dengan hak untuk memilih (Castanho Silva & Proksch, 2022). Yang dimaksud dengan hak untuk dipilih adalah hak orang perseorangan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencalonkan diri bagi jabatan-jabatan pimpinan di tingkat negara bagian atau daerah, serta jabatan-jabatan keanggotaan dalam dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah (Syahfitri, 2021). Terdapat perbedaan dalam cara pelaksanaan kedua hak tersebut jika dilihat dari sudut pandang normatif. Seluruh warga negara Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri, berhak menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Sebaliknya, hak memilih hanya diberikan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu (Wijayanti & Iswandi, 2021).

Selain hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, pekerja migran juga mempunyai hak politik yang mencakup pelaksanaan hak warga negara sebagaimana diatur

dalam Konstitusi (Shinta, 2019a). Saat ini, perhatian terhadap realisasi hak-hak politik bagi pekerja migran masih terbatas, meskipun partisipasi mereka dalam pemilu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nasib bangsa (Duncombe, 2019). Negara mempunyai kewajiban hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak politik tersebut bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di manapun mereka berada. Untuk menjamin hak-hak politik masyarakat, khususnya mereka yang berada di luar negeri, pemerintah menawarkan mekanisme untuk memfasilitasi pemilu di luar negeri. Salah satu permasalahan dalam pemilu di Indonesia adalah rendahnya tingkat keterlibatan politik di antara masyarakat yang tinggal di luar negeri, termasuk pekerja migran. Fokus penulis akan mengkaji pemanfaatan hak konstitusional, khususnya hak politik, dalam pemilu, dengan perhatian khusus diberikan pada hak pilih Pekerja Migran.

Para sarjana sangat jarang melakukan penelitian tentang Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia seperti pada penelitian Dila, (2022) Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia Di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 72, kemudian penelitian Akmal & Mada, (2022) fokus Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan Dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional, Selanjutnya Hijrah & Lahaling, (2021) fokus Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Maka dari itu penelitian ini mengisi gap pengetahuan dalam penelitian yang berfokus pada Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia Pada Pemilu 2019.

Method/METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang secara spesifik menekankan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, antara lain buku, literatur, makalah, jurnal, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber lainnya. Kemudian dilakukan pengolahan dan analisis deskriptif kualitatif (Kurniawan, et al., 2023). Metodologi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemeriksaan cermat terhadap data yang diperoleh dan membangun hubungan antara titik data individual. Hal ini dicapai melalui pemanfaatan peraturan dan prinsip-prinsip hukum, menggunakan penalaran induktif untuk beralih dari contoh-contoh spesifik ke konsep-konsep yang lebih luas. Alat-alat normatif, seperti penafsiran dan konstruksi hukum, digunakan. Selain itu, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data, memungkinkan penarikan kesimpulan melalui penalaran deduktif, yang mengarah pada penyelesaian masalah secara umum.

Results And Discussion/HASIL DAN DISKUSI

Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pemilu

Warga negara yang dimaksud dalam tulisan ini memiliki dua makna 1) warga negara Indonesia yang berdomisili dalam wilayah NKRI disebut sebagai warga negara, sedangkan warga negara Indonesia yang berdomisili diluar negeri dan berstatus sebagai Pekerja disebut Pekerja Migran. Berbicara tentang hak warga negara dalam pemilu terklasifikasi menjadi 2 (dua) yaitu hak memilih dan hak dipilih. Secara konstitusional kedua hak tersebut menjadi hak seluruh warga Negara Indonesia baik yang berada di Indonesia maupun diluar negeri yang telah memenuhi persyaratan perundang undangan (Shinta, 2019b). Pengakuan secara formal terkait hal tersebut tersirat dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum (Yuliani, 2021). Kata setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia. Sedang kata jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil mengandung makna bahwa setiap warga negara harus diakui dan dijamin untuk mendapatkan keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas. Negara berkewajiban untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh Pekerja Migran Indonesia (Akmal & Mada, 2022). Pengertian warga Negara ini perlu dipertegas karena masyarakat awam hanya memahami bahwa warga negara terbatas pada Warga Negara Indonesia asli yang berdomisili dalam wilayah NKRI (Kurniawati et al., 2022). Pemahaman ini tidak selaras dengan ketentuan normatif UUD 1945 Pasal 26 (1) yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga-negara. Dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan disebutkan bahwa selain warga negara asli, orang-orang bangsa lain yang memenuhi syarat perundang-undangan juga menjadi warga negara Indonesia (Berenschot & Klinken, 2019).

Etimologi istilah "warga negara" dapat ditelusuri kembali ke zaman Romawi melalui penelitian sejarah. Istilah "warga negara" berasal dari kata Latin "civis" atau "civitas", yang mengacu pada individu yang tergabung dalam suatu negara kota. Dalam bahasa Prancis, istilah "civitas" dapat diterjemahkan sebagai "citoyen", yang mengacu pada warga negara, atau "cite", yang berarti kota dengan hak istimewa terbatas. Istilah "warga negara" dalam bahasa Inggris mengacu pada kumpulan individu yang merupakan suatu segmen dari suatu populasi, yang memainkan peran penting dalam pembentukan suatu bangsa. Warga negara meliputi penduduk lokal maupun orang asing yang telah tiba di suatu negara (Dzulhidayat, 2022). Meskipun mungkin terdapat beragam penafsiran terhadap istilah "warga negara", secara umum dapat disimpulkan bahwa warga negara memainkan peran penting dalam membangun kehadiran dan identitas suatu bangsa.

Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan hak-hak warga negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Menyusul revisi UUD 1945 pada Era Reformasi, hak-hak dasar warga negara diperkuat dengan masuknya beberapa pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ketentuan tersebut justru dituangkan dalam Pasal 28A hingga 28J. Negara berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan berbagai aspek pasal ini untuk menjamin terlaksananya hak-hak dasar masyarakat secara baik dan benar. Hak-hak dasar yang diberikan negara kepada warga negara dapat dikategorikan menjadi dua bentuk: hak untuk hidup dan hak atas penghidupan. Hak untuk hidup merupakan hak yang melekat dan universal yang melampaui batas-batas ruang dan waktu. Prinsip ini menegaskan bahwa individu tidak boleh dihalangi untuk tinggal di suatu wilayah suatu negara oleh sesama manusia. Hak hidup mencakup kebebasan mendasar seperti kemampuan menjalankan agama dan hak untuk menikah. Pada saat yang sama, hak-hak yang berkaitan dengan eksistensi dapat dilihat sebagai berikut: hak atas pertumbuhan pribadi, hak atas perlindungan dan jaminan, hak atas keadilan dan jaminan hukum, hak untuk membentuk asosiasi dan mengemukakan pendapat, hak atas pendidikan, hak atas kesejahteraan, dan berbagai hak lainnya.

Pasal ini menyoroti hak-hak dasar yang dijabarkan dalam Pasal 28D (1), yang mencakup hak setiap individu untuk diakui, dijamin, dan dilindungi oleh hukum, serta menjamin perlakuan yang adil dan setara. Implikasi pasal ini sangat besar dan luas karena berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab negara. Pasal ini menjamin partisipasi universal warga negara dalam pemilihan pemimpin atau perwakilan pemerintahannya. Dalam negara

demokrasi pemegang kedaulatan untuk menentukan kebijakan negara adalah rakyat atau warga negara, namun dalam konteks ini sangat mustahil jika semua warga negara ikut secara langsung menentukan kebijakan negara. Atas dasar tersebut muncullah gagasan tentang sistem perwakilan. Dengan sistem ini, kedaulatan warga negara disalurkan melalui suatu proses yang disebut pemilihan umum. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang terletak di tangan rakyat (Hanifa, 2023). Pada dasarnya, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk mengakui dan mengaktualisasikan hak-hak politik individu, sekaligus mempercayakan hak-hak tersebut kepada pejabat terpilih untuk tujuan pemerintahan (Deria, 2021).

Pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui demokrasi perwakilan, karena pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara tidak langsung dalam pengambilan keputusan dengan memilih seseorang untuk mewakili kepentingan mereka dalam suatu acara pemilu. Tujuan penerapan demokrasi melalui pemilu adalah untuk menggantikan sistem pengangkatan pemimpin yang berbentuk monarki atau kerajaan. Pemilu merupakan suatu prosedur demokratis dimana pemilihan seorang pemimpin atau wakilnya ditentukan oleh seluruh pemilih yang berhak, memenuhi kriteria dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (Shinta, 2019b). Mengenai individu manusia sebagai warga negara, pemilu berarti pelepasan sementara hak-hak politiknya. Hak ini merupakan hak mendasar untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Pemilu pada dasarnya terkait dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat karena pemilu secara alami mengikuti penerapan prinsip-prinsip demokrasi, yang mana setiap warga negara mempunyai hak untuk terlibat aktif dalam proses politik.

Negara menjamin peralihan hak kedaulatan rakyat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan, pengamanan, dan kepastian peraturan perundang-undangan yang adil, serta perlakuan yang tidak memihak berdasarkan hukum, serta asas persamaan kesempatan, khususnya dalam rangka mengutarakan keinginannya dalam pemilu. Kemampuan untuk memilih tidak dibatasi berdasarkan lokasi fisik warga negara. Bahkan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, seperti pekerja migran, mendapat dukungan dan jaminan dari pemerintah untuk menggunakan hak pilihnya. Tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri terletak pada belum memadainya pencantuman seluruh penduduk Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya yang mayoritas merupakan Pekerja Migran Indonesia, dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masih ada beberapa pemilih yang memenuhi kriteria namun belum terdaftar dalam DPT (Akmal & Mada, 2022).

UUD 1945 Pasal 22E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.' 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam ketentuan pasal tersebut jaminan hak memilih tidak diatur secara eksplisit, namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam konteks bernegara selain diatur tentang hak warga negara sebagaimana diuraikan diatas diatur juga ketentuan tentang kewajiban warga negara. Secara konstitutif kewajiban warga negara diatur dalam ketentuan beberapa pasal UUD 1945: 1) kewajiban menaati hukum dan pemerintahan, diatur dalam Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kewajiban membela negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain diatur dalam Pasal 28J ayat 1 mengatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.” Kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang. Pasal 28J ayat 2 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”


Ketentuan konstitutif yang mengatur tentang kewajiban warga negara dalam pemilu tidak diatur secara spesifik, namun secara eksplisit pasal yang mengatur kewajiban warga negara khususnya Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya menjadi spirit dan kewajiban seluruh warga negara termasuk dalam hal pemilu. Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan konteks bernegara. Ketaatan warga negara untuk mengikuti segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah bagian dari kewajiban setiap warga negara termasuk Tenaga Kerja Migran yang berada diluar negeri. Bagi warga negara Indonesia diluar negeri terlepas dari atribut profesi selain berkewajiban taat dengan hukum yang berlaku di Indonesia, berkewajiban pula untuk mentaati hukum yang berlaku dinegara tempat domisilinya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban warga negara dalam pemilu terimplementasi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat untuk mengikuti segala ketentuan yang diatur dalam aturan pemilu.

Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia Pada Pemilu 2019

Partisipasi politik dalam demokrasi demokratis berarti pelaksanaan kekuasaan tertinggi pemerintahan yang sah (kedaulatan rakyat), yang ditunjukkan melalui keterlibatan mereka dalam proses demokrasi (pemilu) (Billy Putrajaya, 2020). Pemilu merupakan peristiwa demokrasi penting yang menunjukkan kepada khalayak luas, baik di dalam negeri maupun internasional, kemajuan proses demokratisasi suatu negara. Pemilu berfungsi sebagai sarana tambahan yang digunakan oleh elit politik untuk mengamankan posisi kekuasaan (Castanho Silva & Proksch, 2022). Oleh karena itu, penting untuk menekankan keterlibatan masyarakat dalam pemilu, yang mencakup aktivitas politik penduduk Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri, seperti Pekerja Migran Indonesia. Untuk menegakkan hak-hak konstitusional masyarakat, keterlibatan politik secara efektif dan akurat sangatlah penting. Prosedur politik ini berfungsi untuk memastikan nasib bangsa dalam siklus waktu lima tahunan.

Pekerja migran Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia yang berdomisili dalam wilayah NKRI. Hak-hak tersebut seperti: hak politik, dan hak partisipasi dalam pemilu. Pekerja Migran Indonesia berkontribusi besar sebagai penopang devisa yang memperkuat basis pendapatan negara, sehingga partisipasi dan peran sertanya dalam menentukan pemimpin dan wakilnya melalui pemilu sangat penting. Meskipun

keberadaannya diluar negeri, namun hak serta partisipasi politiknya harus terjamin penyalurannya. Peran dan partisipasi merupakan perwujudan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dalam negara demokrasi, pelaksanaan hak politik dijamin oleh negara, karena rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan yang akan menentukan siapa pemimpin atau wakil yang mewakili mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemimpin atau wakil ditentukan melalui proses pemilihan atau lasim disebut pemilu. Menurut Al Ayubi & Zahidi, (2022), Setiap orang mempunyai kemampuan untuk memilih wakilnya dalam pemerintahan pada saat pemilu. Individu yang terpilih menjadi pemimpin atau wakil di pemerintahan akan merumuskan kebijakan dan mengawal pelaksanaannya sesuai dengan keinginan masyarakat.



Gambar 1. Partisipasi Pekerja Migran Indonesia di Berbagai Negara
Sumber: KPU RI (2023)

Berdasarkan Gambar 1 di atas bahwa partisipasi pekerja migran Indonesia sesuai data yang dikeluarkan KPU dengan jumlah PLN dari berbagai negara yang berbeda-beda negara terbanyak yaitu Kuala Lumpur dengan jumlah 447.258 ribu kemudian Taipei sebanyak 230.307 ribu selanjutnya Hongkong dengan Jumlah 164.691. Putri & Hartati, (2022) Percaturan politik dalam pemilu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keberadaan warga negara didalam maupun diluar negeri termasuk pekerja migran Indonesia. Meskipun terpisahkan oleh jarak, namun partisipasi politik harus disalurkan atau dilaksanakan. Bila dilihat salah satu spirit terbentuknya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu untuk menjamin tersalurnya kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyaluran hak memilih warga negara tidak terbatas dilakukan oleh warga negara yang berada dalam wilayah NKRI, warga negara yang berada diluar negeri juga diberikan hak yang sama dan dijamin oleh negara. Menjamin tersalurnya hak atau aspirasi warga negara merupakan bentuk perlindungan hak asasi warga negara. Perlindungan yang diberikan berupa hak dasar yang dimiliki berupa Hak Asasi Manusia (HAM) maupun hak yang melekat padanya sebagai seorang warga negara (Agustyati et al., 2022). Tata cara penyaluran aspirasi untuk memilih dalam pemilu bagi warga negara Indonesia di luar negeri secara normatif berlaku ketentuan yang sama dengan warga negara yang berada diluar negeri, terlepas dari kapasitas profesi, jabatan, dan pekerjaannya. Namun teknis pelaksanaannya terdapat perbedaan yang bersifat khusus

seperti waktu pelaksanaan, dan teknis pemungutan suara. Kekhususan dalam teknis penyelenggaraan pemilihan umum untuk warga negara Indonesia yang berada diluar negeri sebagai wujud jaminan tanggung jawab negara agar kedaulatan atau hak demokrasi warga negara dapat disalurkan secara mudah dan maksimal.

Dilihat dari ketentuan normatif Undang Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, bahwa hanya warga negara yang telah memenuhi ketentuan dan syarat tertentu yang dapat menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilu, hal tersebut diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 348 (1), dan ayat (2). Secara garis besar persyaratan bagi warga negara untuk dapat menyalurkan hak pilih tersebut sebagai berikut: memiliki kartu tanda penduduk elektronik, terdaftar pada daftar pemilih tetap, terdaftar pada daftar pemilih tambahan, penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Warga negara Indonesia termasuk Tenaga Kerja Migran yang berada diluar negeri dalam pemilu dikategorikan sebagai pemilih dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah pemilih yang disebabkan oleh keadaan tertentu tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS tempat pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau DPTB (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih dalam kondisi ini dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) lain dengan syarat harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk pemilih yang berada dalam wilayah Indonesia. Sedangkan untuk pemilih dalam kondisi tertentu yang berada diluar negeri melapor ke PPLN (Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri) melalui KPRI dimana tempat domisili/tempat tinggalnya. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 63 (1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Prosedur dan tata cara pemilihan umum bagi warga negara Indonesia pada dasarnya sama dengan tahapan dan prosedur memilih di dalam negeri. Tahapan penyelenggaraan pemilu luar negeri berawal dari tahapan Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih luar negeri, Pembentukan badan penyelenggara pemiluluar negeri, Pemungutan dan perhitungan suara luar negeri, dan Rekapitulasi hasil perhitungan suara. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, warga negara Indonesia yang berada di masing masing negara didata melalui KPRI setempat. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 211 (1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara akreditasinya. (2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri.

Pada tahapan Pemungutan dan perhitungan suara, warga negara Indonesia/Pekerja Migran dapat menyalurkan aspirasi dengan cara mendatangi TPSLN yang sudah ditentukan oleh PPPLN dengan membawa persyaratan administrasi dalam bentuk surat panggilan untuk memilih dari PPPLN (Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri), KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik bagi yang tidak masuk dalam DPTLN (Data Pemilih Tetap Luar Negeri) atau DPTB (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri). Selain itu ada ketentuan khusus bagi warga negara Indonesia yang menggunakan paspor, diberlakukan ketentuan: a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat; dan b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat. Khusus waktu pelaksanaan pemilihan diluar negeri dapat dilaksanakan tidak bersamaan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia, bisa dilaksanakan lebih awal, sebelum dilaksanakan pemilu di Indonesia. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 167 (5) Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan

secara nasional. Prosedur lain terkait perhitungan suara, rekapitulasi oleh PPPLN, dan berakhir pada pengiriman suara Ke KPU RI untuk di akumulasi dalam tabulasi data pemilu secara nasional.

Instrumen regulasi pemilu telah mengatur secara detail terkait tahapan dan prosedur pelaksanaan pemilu diluar negeri. Bahkan terdapat kemudahan dan perlakuan khusus, dimana penyaluran aspirasi bisa dilakukan melalui kantor pos, bahkan bisa didatangi oleh penyelenggara pemilu ke tempat domisi. Kemudahan tersebut nampaknya belum berimplikasi maksimal karena secara factual pemilih luar negeri belum massif menyalurkan aspirasinya dalam pemilu. Hal ini dapat dilihat dari data partisipasi warga negara Indonesia yang berdomisili diluar negeri dalam pemilu tahun 2019 yang cenderung masih rendah, namun ada peningkatan dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 2014. Partisipasi politik pekerja migran Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Padahal jika dilihat dari daftar pemilih tetapnya masih sangat sedikit. (Frimer et al., 2022). DPS luar negeri berjumlah 1. 281.597 pemilih, jumlah pemilih laki-laki mencapai 666.160 orang dan pemilih perempuan mencapai 615.437 orang. Jumlah tempat pemungutan suara luar negeri mencapai 338, titik kotak suara keliling mencapai 461, dan titik pos mencapai 154 pada pemilihan 2019. Komisioner KPU, Kurniawan, et al., (2023) mengatakan, berdasarkan rapat pleno KPU bersama Bawaslu, DKPP, peserta pemilu dan lembaga pemantau pemilu jumlah DPT sebanyak 192.828.520 di mana DPT dalam negeri berjumlah 190.770.329. "DPT luar negeri 2.058.191 Dari jumlah DPT yang tersebar di luar negeri mencapai 1,99 juta orang, yang menggunakan hak pilih pada Pilpres 2019 hanya 42,54%, sedangkan angka golputnya 57,46%. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi politik warga negara Indonesia diluar negeri termasuk dalam hal ini pekerja migran masih rendah (Sitanggang, 2020).

CONCLUSSION/KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik warga negara yang berdomisili diluar negeri termasuk pekerja migran dalam pemilu tahun 2019 masih cenderung rendah, namun ada peningkatan dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 2014. Kemudahan dan kekhususan perlakuan terhadap mereka yang atur dalam regulasi pemilu belum berdampak signifikan untuk peningkatan partisipasi politik warga negara dan pekerja migran Indonesia dalam pemilu. Kendala yang menyulitkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pemilu adalah minimnya akses informasi mengenai proses pemilu, sulitnya mendaftar sebagai pemilih di luar negeri, dan keterbatasan waktu. Pemerintah sebagai keterwakilan negara perlu mengupayakan langkah strategis dalam mengantisipasi dan menanggulangi problema tersebut dengan cara memberikan akses yang lebih baik kepada Pekerja Migran Indonesia guna menjamin tersalurkannya partisipasi politik mereka dalam pemilu secara maksimal.

ACKNOWLEDGEMENT/UCAPAN TERIMAKASIH

Terima-kasih disampaikan kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram, rekan sejawat, dan semua pihak yang telah mensupport sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dan terpublikasi pada Journal of Government and Politics Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMMAT.

REFERENSI

- Agustyati, Nur, & Khoirunnisa. (2022). Arah Kebijakan Afirmasi Perempuan Dalam R UU Pemilu Representasi Deskriptif Vs Representasi Substantif. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 75–88. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.163>
- Akmal, D. U., & Mada, S. M. (2022). Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan Dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional. In *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* (Vol. 16, Issue 1, pp. 1–20). researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Diya-UI-Akmal/publication/363030894_HAK_POLITIK_PEKERJA_MIGRAN_INDONESIA_DINAMIKA_PERMASALAHAN_DALAM_PENGIMPLEMENTASIAN_HAK_KONSTITUSIONAL/links/630a69961ddd4470211f884/HAK-POLITIK-PEKERJA-MIGRAN-INDONESIA-DINAMIKA-PE
- Al Ayubi, M. S., & Zahidi, M. S. (2022). Perbandingan Pengaruh Women's March terhadap Kebijakan Publik di Indonesia dan Amerika Serikat [Comparison of the Effect of the Women's March on Public Policy in Indonesia and The United States]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 119–142. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2910>
- Berenschot, W., & Klinken, G. Van. (2019). Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi. In *Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=wPaTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hak+dan+partisipasi+pekerja+migran+indonesia+pada+pemilu+2019&ots=gOT0QCdoXs&sig=RXGF0ZyISgAeG1B5Yu6MbEjH4>
- Bidwell, K., Casey, K., & Glennerster, R. (2019). *Debates: Voting and Expenditure Responses to Political Communication*.
- Billy Putrajaya, R. (2020). *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia: Studi Komparatif Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009 Dengan Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019*. repository.uinjkt.ac.id. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56869/1/RONALDI_BILLY_PUTRAJAYA.FISIP.pdf
- Castanho Silva, B., & Proksch, S. O. (2022). Politicians unleashed Political communication on Twitter and in parliament in Western Europe. *Political Science Research and Methods*, 10(4), 776–792. <https://doi.org/10.1017/psrm.2021.36>
- Deria, C. I. (2021). Analisis Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/763%0Ahttp://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/763/810>
- Dila, N. A. (2022). *Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia Di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 72*. digilib.uinkhas.ac.id. http://digilib.uinkhas.ac.id/11893/1/NURFADILATUL_AWWALIYAH_S20173033_WM..pdf
- Duncombe, C. (2019). The Politics of Twitter: Emotions and the Power of Social Media. *International Political Sociology*, 13(4), 409–429. <https://doi.org/10.1093/ips/olz013>
- Dzulhidayat. (2022). Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2019. In *הארה* (Issue 8.5.2017, pp. 2003–2005). eprints2.undip.ac.id. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11240/1/1.Cover.pdf>
- Frimer, J. A., Aujla, H., Feinberg, M., Skitka, L. J., Aquino, K., Eichstaedt, J. C., & Willer, R. (2022). Incivility Is Rising Among American Politicians on Twitter. *Social Psychological and Personality Science*. <https://doi.org/10.1177/19485506221083811>
- Hanifa, S. N. S. (2023). ... *Migrant Care sebagai Organisasi Non Pemerintah dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran (Studi Kasus: Dwi Wulandari Pekerja Migran Indonesia di Filipina)*. repository.unsoed.ac.id. <http://repository.unsoed.ac.id/21462/%0Ahttp://repository.unsoed.ac.id/21462/9/Daft>

- ar Pustaka-Silvyani Nabila Sahda Hanifa-E1A019198-Skripsi-2023.pdf
- Hijrah, & Lahaling. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. In *Yogyakarta: Deepublish*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=6vRcEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hak+pilih+pekerja+migran+indonesia+dalam+pemilu&ots=Z6Ay75uXGe&sig=uNDzAuSA56iH6RBvj3b3NPI9sm0>
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., Putri, R. A., & Azizi, O. R. (2022). Perspektif Analisis Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungpinang dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 45–55. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.37594>
- Kurniawan, C., Pribadi, U., & Iqbal, M. (2023). the Role of E-Governance in Improving Local Governments Performance (Case Study: Sumbawa Regency). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(3), 1139–1154. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i3.795>
- Kurniawan, C., Widayat, R. M., & Lestanata, Y. (2023). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara : Studi Kasus Kabupaten Sumbawa. *Journal Law and Government*, 1(1), 1–16.
- Kurniawati, F., Pawito, & Hastjarjo, S. (2022). Representation of Political Actor's Identity in Social Media (Analysis on Instagram accounts of Anies Baswedan, Ridwan Kamil and Ganjar Pranowo). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(2), 669–678. <http://ijmmu.comhttp://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3460>
- Putri, D. R., & Hartati, A. Y. (2022). Faktor Penyebab Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Korea Selatan Tahun 2017 - 2018. *Kajian Hubungan Internasional*, 1(2), 308. <https://doi.org/10.31942/khi.2022.1.2.6468>
- Sabdo, B. (2023). Melacak Problematik Daftar Pemilih. *Jurnal Bawaslu DKI*. <http://www.journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/313>
- Shinta, A. (2019a). Meningkatkan Pemahaman Diaspora tentang Wawasan Nusantara sebagai Upaya untuk Menyukseskan Pemilihan Umum 2019. *Kajian Lemhannas RI*, 5–14. <http://118.97.55.230/index.php/jkl/article/view/13>
- Shinta, A. (2019b). Meningkatkan Pemahaman Diaspora tentang Wawasan Nusantara sebagai Upaya untuk Menyukseskan Pemilihan Umum 2019. In *Kajian Lemhannas RI* (pp. 5–14). https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_37_Maret_2019.pdf
- Sitanggang, H. B. (2020). ... *Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Ditinjau Dari UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor 1047 ...* repository.uma.ac.id. <https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/13071/2/168400126> - Halima Br Sitanggang - Fulltext.pdf
- Siti Hasanah. (2018). *Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia*. Genta Publishing.
- Syahfitri, H. (2021). Analisis Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/Noodweer Exces (Studi Putusan No. Reg 41/Pid. B/2019/Pn Rno Dan Putusan No ... *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1, 1–12. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/923%0Ahttp://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/viewFile/923/969>
- Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2021). Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia. *Sasi*, 27(4), 475. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.563>
- Yuliani, A. (2021). Hak Konstitusional Warga Negara. In *Jdih.Sukabumikab* (Vol. 7, Issue 2). repository.unhas.ac.id. <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>